



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.2/II/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **026/KINTB/PSI-REG/XII/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 104 Praya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 026/KINTB/PSI-REG/XII/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 12 November 2019 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu

1. Dokumen informasi APBDes Desa Beleka, Desa Ganti, Desa Semoyang dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.
2. Dokumen informasi SPJ Desa Sengkerang, Desa Beleka, Desa Ganti, Desa Semoyang dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 28 November 2019 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah.

(2.4) Bahwa Termohon menjawab permohonan Pemohon melalui surat Nomor : 410/1098/DPMD/2019 tertanggal 28 November 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 026/KINTB/PSI-REG/XII/2019.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Desember 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Pada tanggal 9 Januari 2020 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan penelitian terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sumber dananya dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumber lainnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena keberatan yang diajukan Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

(2.9) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirim surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 12 November 2019 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Sopian Amroni, pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 28 November 2019 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Kuswara Adika W., tenaga magang dari SMK Praya di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban permohonan informasi tertanggal 28 November 2019 dari Termohon pada tanggal 4 Desember 2019 melalui email.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan/individu pada tanggal 2 Desember 2019.
5. Bahwa informasi yang diminta ada di Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bahwa APBDes dikoreksi dan final pengesahannya di Kecamatan, kemudian diajukan ke Dinas PMD oleh Desa. Setelah diajukan ada rekomendasi realisasi oleh Dinas PMD.



7. Bahwa tanpa adanya koreksi APBDes oleh Dinas PMD, maka Desa tidak bisa menggelontorkan atau menarik anggarannya serta laporan SPJ juga harus ke Dinas PMD.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 12 November 2019 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 12 November 2019.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 28 November 2019 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah.
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 28 November 2019.
Surat P-5	Fotocopy Surat Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 410/1098/DPMD 2019, tertanggal 28 November 2019, Perihal : Penyampaian Dokumen.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon


(2.12) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan Termohon secara lisan maupun tertulis.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada bukti surat-surat yang diajukan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan



Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

- (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.4) sampai paragraf (3.9) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.10) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.10) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.4) sampai dengan Paragraf (3.11) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.10) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.



Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

(3.16) Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


Angka 23

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(3.17) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah



Ayat (2)

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan dan
- f. Kecamatan

Pasal 8

Dinas daerah terdiri atas:

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja sedang.

(3.18) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.18), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.



3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-6.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.20) sampai dengan paragraf (3.22) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.24) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:


Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.19), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan,



dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.28) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”


Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:


- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- (3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditempuh oleh Pemohon.
- (3.30) Menimbang bahwa Pemohon menerima surat jawaban atas permohonan informasi dari Termohon (*vide surat P-5*) pada tanggal 28 November 2019.
- (3.31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan Keberatan pada tanggal 28 November 2019. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 34 ayat (1) Perki SLIP, Termohon memiliki jangka waktu paling lambat 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. Secara normatif prosedural Termohon harusnya memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon paling lambat pada tanggal 13 Januari 2020.
- (3.32) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30



(tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon. Namun Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan Pemohon.

- (3.33) Menimbang bahwa berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon pada tanggal 13 Januari 2020, maka pengajuan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari kerja setelahnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.
- (3.34) Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bukti yang menjadi fakta hukum tidak terbantahkan, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2 Desember 2019.
- (3.35) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.27) sampai dengan paragraf (3.34) yang menguraikan perihal jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pemohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu yakni Pemohon mengajukan lebih awal, sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan.
- (3.36) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:
Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
- (3.37) Menimbang bahwa dalam proses persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Komisioner memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Perki PPSIP yang menyatakan:
Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.
- (3.38) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.37), Majelis Komisioner berpendapat dan berketetapan untuk menolak permohonan *a quo*.



(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.38) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Lalu Ahmad Busyairi** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, 11 Februari 2020** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 12 Februari 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Pemohon.




Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti




(Baiq Ariyani Anggeraini)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 Februari 2020

Panitera Pengganti



(Baiq Ariyani Anggeraini)

